



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten Tanggamus kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber/online, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Dewan Pers Nomor:4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/II/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media online, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Media Cetak adalah sarana atau perantara komunikasi yang di cetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi.
7. Media siber/Online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet yang berisikan teks, suara, foto dan video.
8. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.

9. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
10. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
11. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
12. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
13. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
14. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
15. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
16. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode.
17. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
18. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan / atau memperoleh nilai manfaat.
19. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
20. Print Screen Shoot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
21. Tim Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
22. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
23. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
24. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/ kegiatan.
25. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan hasil;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. persyaratan dan harga;
- e. kewajiban perusahaan pers (media) dan pers profesional (wartawan);
- f. mekanisme dan teknis pengajuan kerjasama;
- g. perubahan perjanjian kerjasama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. sumber pembiayaan;
- j. hak pemerintah daerah;
- k. ketentuan sanksi
- l. penutup

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. sebagai pedoman kerjasama pemerintah daerah dengan media massa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah dengan media Massa dalam hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

BAB III SASARAN DAN HASIL

Pasal 5

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa(cetak, online dan elektronik) hasil verifikasi oleh pihak akademisi yang bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah yang berkompetensi di bidang pers/komunikasi publik.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak, media elektronik dan media siber/online berupa :
- a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advertorial;
 - c. Penerbitan galeri foto atau;
 - d. Penerbitan banner;
 - e. Iklan
- (4) Ruang/space rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah ruang/space khusus (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan ruang/space rubrik berita yang dikerjakakan dengan perangkat daerah/unit kerja/Instansi lain dan/atau rubrik berita umum.

Pasal 7

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah •

- a. Terwujudnya penyebaran informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan daerah;
- d. Terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan pemerintah daerah;
- e. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;

BAB V PERSYARATAN DAN HARGA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

Media massa yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum :
 1. Surat permohonan kerjasama disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan media massa/perusahaan;
 2. Akta pendirian perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 3. Nomor Izin Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

4. SPT Tahunan/Surat Keterangan Fiskal perusahaan;
 5. Sertifikat verifikasi dan/atau bukti daftar perusahaan pers dari dewan pers;
 6. Surat tugas untuk kepala biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
 7. Kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah,;
 8. Surat keterangan domisili bagi wartawan yang bertugas di daerah;
 9. Perusahaan pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
 10. Foto kantor/perusahaan; dan
 11. surat izin siaran (radio dan televisi).
- b. Persyaratan khusus media cetak :
1. Memiliki surat keterangan cakupan media;
 2. Melampirkan *Screenshot* gambar halaman khusus daerah Kabupaten Tanggamus;
 3. Melampirkan surat keterangan sebaran oplah di Kabupaten Tanggamus;
 4. Melampirkan surat keterangan frekuensi terbitan;
 5. Melampirkan *Screenshot* gambar terbitan edisi terakhir.
- c. Persyaratan khusus media online :
1. Melampirkan *screenshot* gambar usia WEB;
 2. Melampirkan *screenshot* gambar jumlah pengunjung WEB per tahun;
 3. Memiliki Link halaman WEB khusus Kabupaten Tanggamus;
 4. Melampirkan *screenshot* gambar masa kadaluarsa WEB Link Berita Umum saat pengajuan.

BAB VI KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 10

Setiap media massa yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan pemerintah daerah wajib memenuhi ketentuan pendaftaran sebagai berikut :

- a. standar perusahaan pers; dan
- b. standar pers profesional.

Pasal 11

Standar Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi;
- b. Badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang pers);
- c. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;

- d. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya;
- e. Perusahaan pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 (tiga belas) kali setahun;
- f. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan;
- g. Tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) (ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll) dan tugas dan fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER, TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dan lain lain) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga Negara/ lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas Korupsi, dan lain lain);
- h. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- i. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Standar Pers Profesional sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. Wartawan bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut :
 - 1. Independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
 - 2. Akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 - 3. Berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan
 - 4. Tidak beritikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
 - 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - 2. Menghormati hak privasi;
 - 3. Tidak menyuap dan menerima suap;
 - 4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
 6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
 7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
 8. Wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut :
 - a) Menguji informasi, check and recheck tentang kebenaran sebuah informasi;
 - b) Berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
 - c) Opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta;
 - d) Asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang. Peningkatan kapasitas Media Massa dapat dilakukan kembali, yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 2. Fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
 3. Sadis , yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
 4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafts atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; dan
 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- d. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
1. Menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; dan
 2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.
- e. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *"off the record"* sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :

1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
 2. Embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
 3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya; dan
 4. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- f. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut:
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
 2. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- g. Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan
 2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- h. Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut :
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan
 2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- i. Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut :
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
 2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
 3. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- j. Wartawan Indonesia harus:
1. Taat pada azas kepentingan publik;
 2. Tunduk pada kode etik jurnalistik;

3. Bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;
4. Menegakkan *fire wall*/pagar api yang membedakan antara berita dengan advertorial, galeri, iklan dan tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan apabila Media telah melampirkan bukti tayang, bukti penerbitan, *screen shoot* berita yang dilakukan sejak awal tahun berjalan bagi rekanan/media yang telah lulus verifikasi melalui Aplikasi Online yang dilakukan oleh pihak Ketiga;
- (2) Besaran pembayaran kepada Media berdasarkan :
 1. Klasifikasi hasil verifikasi yang telah dilakukan pihak ketiga.
 2. Jumlah oplah yang diterbitkan.
- (3) Jumlah oplah yang diterbitkan dan besaran nilai yang dibayarkan kepada pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah eksemplar yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
- (4) Hasil verifikasi melalui Aplikasi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Media Massa diperbaharui setiap tahunnya;
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kembali dengan pertimbangan :
 - a. Peningkatan kapasitas Media Massa dapat dilakukan kembali;
 - b. Pelaksanaan pembukaan Pendaftaran bagi Media Massa yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Media Massa Berbasis Online;
- (6) Besaran harga dalam pelaksanaan kerjasama mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII

MEKANISME TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Perusahaan pers yang akan mengajukan kerjasama terlebih dahulu mengajukan permohonan penawaran kerjasama media kepada Bupati dengan melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi pendaftaran yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penawaran kerjasama sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10;
 - b. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu media dari setiap jenis media baik media cetak, siber maupun elektronik;

- c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, *siber* ataupun elektronik;
 - d. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan; dan
 - e. seluruh dokumen asli, surat penawaran beserta persyaratan lainnya di upload ke aplikasi dengan format pdf.
- (2) Permohonan penawaran Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dinas berkoordinasi dengan pihak akademisi yang hasilnya dapat diakses pada aplikasi;
 - (3) Tim verifikator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala dinas;
 - (4) Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

Semua berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 peraturan bupati ini, di photocopy dan/atau dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang dan diserahkan kepada dinas melalui bidang yang mempunyai tugas Kerjasama dengan media massa;

BAB VIII PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK induknya.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan berpedoman pada ketentuan Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah (PD) dengan perusahaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus yang dianggarkan pada masing-masing PD.

BAB XI HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Semua pejabat yang bertugas di Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu keanggotaan pers.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Apabila terdapat pelanggaran dalam ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9, maka dilakukan pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemerintah daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif sejak beroperasionalnya Aplikasi sistem informasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan media masa
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama antara media cetak, media elektronik maupun media siber/online, agar memedomani ketentuan terkait kode etik jurnalistik, mengingat dalam menjalankan profesi kejournalistikan, insan pers tidak meminta dan menerima imbalan baik materi maupun non materi.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIYANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 886